

**GUBERNUR JAMBI**

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, ketentuan mengenai pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar lebih lanjut ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. bahwa mempedomani Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Niaga Komoditi Perkebunan di Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Jambi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/OT.140/3/2015 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/I/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Niaga Komoditi Perkebunan di Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 19).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Kabupaten adalah Kabupaten se-Provinsi Jambi.
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan Provinsi Jambi.
7. Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu, baik sebagai Pekebun Plasma maupun Pekebun Swadaya.
8. Pekebun Plasma adalah Pekebun yang memulai dan membangun usaha perkebunan melalui kemitraan dengan perusahaan.
9. Pekebun Swadaya adalah Pekebun yang memulai dan membangun sendiri usaha perkebunan.
10. Kelompok Pekebun adalah kumpulan Pekebun kelapa sawit dalam suatu hamparan yang terkait secara non formal yang bekerjasama atas dasar saling asah, saling asih dan saling asuh untuk keberhasilan usaha taninya yang membentuk kelembagaan.
11. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit adalah badan usaha yang berbadan hukum, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

12. Kemitraan Usaha Perkebunan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan Perkebunan dengan Pekebun mitra plasma dan/ atau swadaya.
13. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat TBS, adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh Pekebun mitra yang diterima Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS tidak lebih dari 24 jam setelah hari panen.
14. Crude Palm Oil yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak kelapa sawit kasar yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit.
15. Palm Kernel yang selanjutnya disingkat PK adalah inti sawit yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit.
16. Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah usaha industry yang mengolah TBS kelapa sawit menjadi CPO dan PK serta produk sampingannya.
17. Rendemen CPO dan PK adalah berat CPO dan PK yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 100%.
18. Cangkang adalah hasil sampingan dari pengolahan TBS yang bernilai ekonomis.
19. Indeks "K" adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun.
20. Biaya Operasional Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat BOTL adalah biaya yang dikeluarkan berupa bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang, penyusutan timbangan CPO/PK dalam transportasi, Overhead kebun plasma (kegiatan penetapan harga TBS, Pembinaan Pekebun dan Kelembagaan Pekebun).
21. Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Tim Provinsi adalah Tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk membantu menetapkan harga pembelian TBS produksi Pekebun.
22. Asosiasi Pekebun adalah lembaga yang mewakili Pekebun.
23. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat GAPKI adalah lembaga yang mewakili perusahaan perkebunan.
24. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.

25. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
26. Izin Usaha Perkebunan selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN INDEKS “K”

Pasal 2

- (1) Penetapan Indeks “K” bulan berjalan, menggunakan data pendukung 1 (satu) bulan sebelumnya bagi PKS yang bermitra.
- (2) Semua PKS yang bermitra wajib melaporkan komponen untuk perhitungan Indeks “K” setiap bulan kepada Tim Provinsi.

Pasal 3

- (1) Penetapan Indeks “K” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan komponen:
 - a. biaya pengolahan;
 - b. biaya pemasaran;
 - c. biaya pengangkutan kepelabuhan;
 - d. rendemen CPO dan PK;
 - e. biaya penyusutan pabrik; dan
 - f. biaya operasional tidak langsung (BOTL);
- (2) BOTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf maksimal sebesar 2,63% terdiri dari :
 - a. kebun plasma dan kemitraan sebesar 2,63% merupakan bagian dari kegiatan penetapan harga TBS yang perhitungannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
 - b. perincian perhitungan BOTL dibuat didalam kesepakatan bersama melalui rapat yang difasilitasi oleh Dinas terkait.
- (3) Komponen dan cara perhitungan besarnya Indeks “K” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada data aktual.

Pasal 4

- (1) Penetapan Indeks “K” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menggunakan rumus sebagai berikut :

$$K[P-1] = \frac{HTBS[P-1]}{[HCPO[P-1] \times RCPO[Akt PKS] + [HPK[P-1] \times RPK[Akt PKS]]} \times 100\%$$

Dengan pengertian :

- HTBS [P-1] : Nilai TBS di pabrik.
HCPO [P-1] : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan Lokal minyak sawit kasar (harga FOB bersih);
HPK [P-1] : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal inti sawit.
RCP [Akt PKS] : Rendemen minyak sawit kasar aktual di PKS.
RPK [Akt PKS] : Rendemen inti sawit aktual di PKS.

- (2) Tata cara perhitungan penetapan Indeks “K” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Besaran Indeks “K” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) ditetapkan oleh Gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Tim Provinsi.
- (2) Data pendukung penetapan Indeks “K” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diterima oleh Tim Provinsi paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat penetapan Indeks “K” setiap bulannya.
- (3) Hal-hal yang wajib dipatuhi dalam proses penetapan indeks “K” sebagai berikut :
- harga CPO dan PK (*Free On Board*) yang disampaikan perusahaan merupakan harga penjualan CPO dan PK (*Free On Board*) Jambi yang dilengkapi dengan rekapitulasi penjualan CPO dan PK pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya;
 - apabila terdapat data yang diragukan oleh Tim Provinsi, maka Tim Provinsi dapat melakukan verifikasi data;
 - apabila Tim Provinsi tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap perusahaan tersebut, maka data perusahaan tersebut tidak diikutsertakan dalam perhitungan Indeks “K”;

- d. apabila 3 (tiga) kali berturut-turut perusahaan tidak menyampaikan data dan/atau tidak menghadiri rapat tanpa pemberitahuan, Tim Provinsi akan memberikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut;
- e. perusahaan perkebunan yang bermitra dengan kebun baik mitra plasma maupun mitra swadaya wajib ikut serta dalam penetapan Indeks “K” dan duduk sebagai anggota Tim Provinsi;
- f. petugas yang ditunjuk perusahaan untuk menghadiri rapat penetapan Indeks “K” harus mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama perusahaan yang bersangkutan;
- g. apabila terdapat komponen Indeks “K” yang disampaikan oleh perusahaan meragukan dalam penafsirannya, maka Tim Provinsi dapat melakukan klarifikasi dengan meminta data/bukti pendukungnya dan apabila hasil klarifikasi dapat diterima, maka Tim Provinsi tetap menyertakan komponen Indeks “K” perusahaan tersebut dalam perhitungan Indeks “K”.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA

Pasal 6

- (1) Penetapan harga TBS kelapa sawit produksi Pekebun mitra dilakukan pada hari kamis setiap minggu melalui rapat Pokja.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Pokja atau pejabat yang ditunjuk oleh Tim Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Data yang diperlukan untuk penetapan harga pembelian TBS yaitu:
 - a. Daftar rekapitulasi seluruh penjualan CPO dan PK pada periode 1 (satu) minggu sebelumnya;
 - b. Rendemen CPO dan PK berdasarkan rendemen tabel yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pedoman Penerapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
 - c. Hasil perhitungan Indeks “K” yang dilakukan setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan data penjualan CPO dan PK periode satu minggu sebelumnya kepada Pokja.
- (2) Apabila harga CPO dan atau PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi deviasi sebesar $\geq 2,5\%$ (dua koma lima persen) dari rata-rata tertimbang data penjualan CPO dan PK yang diterima oleh Pokja, maka data tersebut tidak diikutkan dalam perhitungan penetapan harga TBS.
- (3) Perusahaan yang tidak melakukan penjualan CPO dan/atau PK harus melaporkan secara tertulis yang menyatakan perusahaannya tidak melakukan penjualan CPO dan atau PK kepada Pokja.
- (4) Apabila seluruh perusahaan tidak melakukan penjualan CPO dan/atau PK maka harga CPO dan/atau PK yang dipakai adalah data periode sebelumnya.

- (5) Penetapan harga TBS menggunakan rumus :

$$H \text{ TBS} = K (H \text{ ms} \times R \text{ ms} + H \text{ is} \times R \text{ is})$$

Dengan pengertian :

- H TBS : harga TBS kelapa sawit yang diterima oleh Pekebun ditingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg
- K : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun, dinyatakan dalam %
- H ms : harga rata-rata CPO tertimbang realisasi penjualan ekspor dan lokal (FOB Jambi) masing-masing perusahaan pada periode satu minggu sebelum penetapan harga yang dinyatakan dalam Rp/Kg
- R ms : rendemen CPO, dinyatakan dalam persentase (%) berasal dari rendemen tabel
- H is : harga rata-rata PK tertimbang realisasi penjualan ekspor dan local (FOB Jambi) masing-masing perusahaan pada periode satu minggu sebelum penetapan harga yang dinyatakan dalam Rp/Kg
- R is : rendemen PK dinyatakan dalam persentase (%) berasal dari Rendemen tabel

- (6) Harga TBS mitra yang berlaku adalah harga penetapan TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditambah dengan nilai cangkang yang ditetapkan sebesar Rp. 10 (sepuluh rupiah)/kg TBS.

Pasal 8

- (1) Pekebun Swadaya dapat membentuk kelembagaan seperti kelompok tani atau koperasi yang merupakan wakil Pekebun untuk bermitra dengan perusahaan perkebunan pemilik PKS dengan perjanjian kerjasama Mitra Swadaya.

- (2) Pekebun Plasma dan Pekebun Swadaya wajib menjual seluruh TBS kepada perusahaan melalui kelembagaan Pekebun untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun dan dibuat secara tertulis serta diketahui oleh Gubernur/Bupati yang dalam pelaksanaannya dapat memandatkan kepada Kepala Dinas;
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain :
 - a. identitas para pihak yang bermitra;
 - b. hak dan kewajiban yang bermitra;
 - c. kondisi kebun yang meliputi tingkat pemeliharaan, persentase varietas tenera dan dura, Rendemen CPO dan PK;
 - d. jangka waktu kerjasama; dan
 - e. sanksi.
- (5) Salinan perjanjian kemitraan yang terbentuk antara perusahaan dan Pekebun harus disampaikan oleh Dinas kepada Tim Provinsi.
- (6) Bentuk Naskah Perjanjian Kerjasama Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Semua PKS yang bermitra di wilayah Provinsi Jambi wajib membeli TBS Pekebun kelapa sawit Mitra Plasma dan Mitra Swadaya melalui kelembagaan Pekebun kelapa sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Gubernur melalui Tim Provinsi.
- (2) Pembelian TBS Pekebun kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh PKS, tidak boleh melalui pedagang perantara.
- (3) Pekebun Swadaya yang belum bermitra, wajib membentuk kelembagaan yang mewakili mereka untuk bermitra dengan pemilik PKS.
- (4) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pembentukan Lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi Dinas yang membidangi Kelapa Sawit setempat.
- (5) Kelembagaan yang akan dibentuk harus didasarkan pada keseimbangan produksi TBS dan kapasitas olah PKS, sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas.
- (6) Pekebun yang belum bermitra dengan PKS terdekat karena kelebihan kapasitas harus difasilitasi oleh Dinas untuk melakukan kemitraan dengan PKS terdekat lainnya.

- (7) Bahan Baku PKS yang sudah mencapai kapasitas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang berasal dari kebun kelapa sawit perusahaan sendiri dan TBS Pekebun kelapa sawit mitra dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Perusahaan dilarang membeli TBS Pekebun kelapa sawit yang telah terikat kemitraan dengan PKS perusahaan lain, baik secara langsung maupun melalui perantara pedagang pengumpul.
- (2) Dalam hal terjadi sesuatu keadaan yang memaksa, PKS kebun kelapa sawit mitra tidak dapat beroperasi, maka PKS mitra tersebut bertanggung jawab mengalihkan TBS mitranya ke PKS lain yang diketahui oleh Dinas terkait.

Pasal 11

- (1) Luas lahan kelompok Pekebun kelapa sawit swadaya minimal 25 (dua puluh lima) Ha dan terdapat dalam satu hamparan.
- (2) Lembaga atau kelompok tidak diperkenankan berperan sebagai pedagang pengumpul TBS hasil Pekebun lainnya baik yang sudah bermitra maupun belum bermitra.
- (3) Perjanjian kemitraan pengolahan dan penjualan TBS kelompok Pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan berdasarkan pada azas manfaat yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat, dan berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Kelembagaan Pekebun kelapa sawit Swadaya mempunyai kewajiban :
 - a. Mengajukan permohonan kemitraan pengolahan dan pemasaran hasil TBS kepada perusahaan kelapa sawit calon mitra yang mempunyai PKS sesuai zonasi, yang difasilitasi oleh Dinas.
 - b. Membina anggota kelompok untuk menghasilkan TBS yang memenuhi persyaratan yang diterima PKS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan dituangkan dalam surat perjanjian yang diketahui oleh Dinas sesuai isi perjanjian kerjasama mitra swadaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - c. Melaporkan setiap perubahan luas kebun kelompok dan jumlah anggota kepada perusahaan mitra untuk mendapat persetujuan.

- (2) Untuk kelancaran operasional kelembagaan kelompok/gabungan kelompok, semua anggota lembaga harus mengumpulkan dana dari hasil penjualan TBS setiap bulan yang besarnya sesuai dengan hasil musyawarah kelompok/gabungan dari nilai TBS yang dihasilkan masing-masing anggota dan pengurus yang ada.
- (3) Dana operasional kelembagaan yang terhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan dan dipergunakan untuk kelancaran pembinaan dan kepentingan kelompok serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan setiap akhir bulan kepada semua anggota oleh ketua kelompok.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Kelapa Sawit.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat di delegasikan kepada Kepala Dinas; dan
- (3) Perusahaan mitra wajib melaporkan hasil kepada Dinas setiap 1 (satu) bulan dan membuat laporan semester setiap 6 (enam) bulan.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Perusahaan Perkebunan pemilik PKS yang tidak melaksanakan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) huruf f, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan interval waktu setiap peringatan maksimal 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila peringatan ke-3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka IUP, IUP-B dan IUP-P direkomendasikan oleh Dinas kepada pemberi izin untuk dicabut.
- (3) Pekebun Kelapa Sawit/kelompok Pekebun Kelapa Sawit apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati bersama maka dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian kerja sama yaitu pembatalan kerjasama dan pencabutan izin kelembagaan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 31 Desember 2021
GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



M. ALI ZAINI, SH, MH

Pembina Tk. I

Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 36 TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN
 HARGA PEMBELIAN TANDAN
 BUAH SEGAR KELAPA SAWIT
 PRODUKSI PEKEBUN

TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS “K”

1. Penetapan Indeks “K”

Penetapan Indeks “K” dilakukan berdasarkan harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran minyak kelapa sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) serta biaya penyusutan.

2. Komponen biaya pengolahan dan pemasaran minyak kelapa sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) serta penyusutan pabrik sebagai berikut :

NO	JENIS BIAYA	RP/KG	KETERANGAN
1	PENGOLAHAN		Jumlah seluruh biaya pengolahan (A+B+C+D+E) yang dikeluarkan perusahaan perkebunan
A	Biaya umum dan Lingkungan 1. Umum Pabrik 2. Pengolahan Limbah		
B	Gaji dan Tunjangan 1. Gaji dan Tunjangan pegawai staf di pabrik 2. Gaji dan upah pegawai non staf di pabrik		
C	Biaya Langsung 1. Alat-alat dan perkakas kecil 2. Bahan kimia dan perlengkapan untuk pengolahan 3. Bahan dan alat analisa 4. Bahan bakar dan minyak pelumas 5. Penerangan dan Air 6. Pengangkutan dalam pabrik (forklift)		

	D	PEMELIHARAAN 1. Pemeliharaan bangunan pabrik 2. Pemeliharaan, instalasi dan perlengkapan lainnya.		
	E	BIAYA PENGEPAKAN/KEMASAN		
II	PEMASARAN			Jumlah pengeluaran seluruh biaya Pemasaran sesuai dengan pengeluaran masing-masing Perusahaan Perkebunan
	A	Sewa tangki timbun		
	B	Instalasi/pemompaan minyak sawit kasar		
	C	Asuransi barang/ produksi		
	D	Ongkos pemuatan pelabuhan		
	E	Provisi Bank		
	F	Analisa dan sertifikat		
NO	JENIS BIAYA		RP/KG	KETERANGAN
III	PENGANGKUTAN KE PELABUHAN			
	Pengiriman dari pabrik ke pelabuhan			
IV	PENYUSUTAN PABRIK Penyusutan mesin, instalasi dan bangunan pabrik			
V	BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG			
	A	Cost Of Money (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang)	2,63 %	
	B	Penyusutan Timbangan CPO/PK dalam transportasi	1,63 %	
	C	Overhead kebun plasma (kegiatan penetapan harga TBS, pembinaan Pekebun dan kelembagaan Pekebun)	0-1%	

Catatan : Biaya pengangkutan TBS ke pabrik merupakan beban pekebun, karena itu tidak dimasukkan kedalam perhitungan biaya tersebut diatas.

3. Biaya Penyusutan

Besarnya biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan metode penyusutan satuan hasil produksi (*service output*). Berdasarkan metode besarnya biaya penyusutan diperoleh melalui cara membagi harga perolehan (aktiva) pabrik secara proporsional (dari nilai investasi) dikurangi nilai sisa dengan perkiraan jumlah produksi selama umur ekonomis.

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan Pabrik} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Perkiraan Jumlah Produksi}}$$

Dengan Pengertian :

- Harga perolehan pabrik dihitung berdasarkan seluruh biaya pembangunan pabrik mulai dari harga beli mesin dan peralatan, biaya pemasangan dan biaya uji coba serta biaya bangunan.
- Nilai sisa dihitung berdasarkan harga pabrik setelah melewati umur ekonomisnya dan besarnya sangat tergantung kepada kondisi masing-masing pabrik, tetapi nilai sisa ditetapkan 5% (lima persen) dari harga perolehan pabrik.
- Perkiraan jumlah produksi dihitung berdasarkan kapasitas pabrik selama umur ekonomis dimana untuk mesin dan peralatan serta bangunan dihitung selama umur ekonomis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Realisasi tambahan investasi baru dihitung dalam total biaya penyusutan.

(4) Perhitungan Besarnya Indeks “K”

Besarnya Indeks “K” dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$K[P-1] = \frac{\text{Htbs [P-1]}}{(\text{Hms[P-1]} \times \text{Rms (act PKS)}) + (\text{His (P-1)} \times \text{Ris (act PKS)})} \times 100\%$$

Dengan pengertian :

- HTBS [P-1] : Harga TBS di pabrik bulan lalu
- Hms [P-1] : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan Local minyak sawit kasar/CPO (harga FOB bersih) pada Bulan sebelumnya.
- His [P-1] : Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal inti sawit/Palm Kernel (PK) bulan sebelumnya.
- Rms (act PKS) : Rendemen minyak sawit kasar/CPO aktual dipabrik selama dalam bulan lalu.
- Ris (act PKS) : Rendemen inti sawit /PK aktual dipabrik selama dalam bulan lalu.

5. Cara Perhitungan Besarnya Indeks “K”

NO	Uraian	Minyak Sawit		Inti Sawit		TBS	Keterangan
		Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Harga ms dan is (FOB)	X	X	X	X		Harga penjualan CPO dan (PK) pada periode sebelumnya
2	Pajak dan Pungutan Ekspor	X	X	X	X		Seluruh pajak/ pungutan yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan penjualan ms dan is
3	Biaya Pemasaran	X	X	X	X		Sesuai dengan pengeluaran riil
4	Harga ms dan is(FOB bersih)	X	X	X	X		No.1 dikurangi No. 2 dan No. 3
5	Pengangkutan ke pelabuhan	X	X	X	X		Dihitung menurut pengeluaran riil
6	Harga bersih ms dan is di pabrik	X	X	X	X		No. 4 dikurangi No. 5
7	Rendemen	..%	..%	..%	..%		Rendemen realisasi sesuai umur tanaman seperti pada tabel besaran rendemen.
8	Harga TBS	X	X	X	X		No. 6 dikali No. 7
9	PersentaseVolume penjualan	..%	..%	..%	..%	..%	Rata-rata persentasevolume penjualan pada periode sebelumnya
10	Persentase volume penjualan	..%	..%	..%	..%		Rata-rata persentase volumepenjualan padaperiode sebelumnya
11	Harga TBS rata-rata eks pabrik					x	Harga rata-rata TBS tertimbang untuk ekspor dan lokal (penjualan hasil perkalian No.8 dikali No. 9)

12	Biaya pengolahan					x	Jumla seluruh biaya pengolahan yang dikeluarkan pada periode sebelumnya
13	Penyusutan					x	Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik, umur ekonomis pabrik selama 15 tahun
14	Nilai TBS ditimbangan pabrik					x	No.10 dikurangi No. 11 dan No 12
15	Biaya operasional tidak langsung (BOTL)					x	Biaya terdiri dari Cost of Money (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang), Penyusutan Timbangan CPO/PK dalam transportasi, dan overhead kebun plasma. Nilai biaya operasional tidak langsung sebesar 2,63% dari No. 13
16	Nilai TBS di pabrik					x	No. 13 dikurangi No. 14

15

Keterangan : Indeks "K" = ----- x 100%

$$\frac{(4 \times 7)}{\text{Minyak sawit}} + \frac{(4 \times 7)}{\text{Inti Sawit}}$$

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



M. ALI ZAINI, SH, MH

Pembina Tk. I

Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN
HARGA PEMBELIAN TANDAN
BUAH SEGAR KELAPA SAWIT
PRODUKSI PEKEBUN

TATA CARA PANEN, MUTU PANEN, SORTASI, PENGANGKUTAN, PENETAPAN
BERAT BUAH, PENETAPAN RENDEMEN, PEMBELIAN, PEMBAYARAN,
INSENTIF DAN SANKSI.

A. TATA CARA PANEN

1. TBS yang dapat diterima pabrik minimal 3 Kg (tiga kilogram) per tandan.
2. Rotasi panen dilakukan sekali dalam tujuh hari pada keadaan tertentu disesuaikan dengan kenyataan potensi produksi.
3. Brondolan yang dikirim ke pabrik harus bersih, tidak bercampur tanah, pasir dan sampah lainnya.
4. Brondolan yang dikumpulkan dari piringan dimasukkan dalam karung dan dikirim ke PKS bersama-sama dengan tandannya
5. TBS yang dipanen harus dapat diterima dipabrik pada hari yang sama atau tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak panen.

B. MUTU PANEN

1. Mutu Panen TBS adalah hasil penilaian terhadap kematangan penen, buah menginap, atau tidak, gagang panjang dan pendek serta jumlah persentase dan mutu brondolan yang diserahkan.
2. Matang panen untuk tandan yang boleh dipotong adalah apabila dijumpai brondolan dipiringan sebanyak 1 (satu) butir lepas per Kg TBS.
3. Buah Menginap adalah buah yang diserahkan ke pabrik setelah 24 (dua puluh empat) jam sejak dipanen.
4. Gagang Panjang adalah gagang TBS yang panjangnya lebih dari 2,5 cm (dua koma lima centimeter) diukur dari pangkal tandan dan potongan bentuk huruf V.
5. Penilaian mutu panen TBS yang diterima di pabrik diberlakukan bagi seluruh TBS, baik yang berasal dari Perusahaan Perkebunan, Pekebun/Kelembagaan Pekebun dan kebun lainnya.

C. SORTASI TBS

1. Sortasi TBS di pabrik dilakukan oleh karyawan pabrik bersama wakil Pekebun / Kelembagaan Pekebun.
2. Sortasi TBS dilakukan di loading ramp melalui bongkar lantai untuk pemeriksaan total dilakukan setiap truk yang masuk di bongkar dan dituang serta disortasi oleh petugas pabrik yang diawasi oleh wakil Pekebun atau Kelembagaan Pekebun.
3. Hasil sortasi TBS dipabrik disampaikan secara resmi oleh Perusahaan Perkebunan pemilik PKS kepada Pekebun melalui Kelembagaan Pekebun.
4. Buah yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,5%;
 - b. tandan terdiri dari buah mentah 0% (nol persen), buah matang minimal 95% (Sembilan puluh lima persen) dan buah lewat matang maksimal 5% (lima persen);
 - c. tandan tidak boleh bergagang panjang;
 - d. tidak terdapat tandan kosong;
 - e. tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya;
 - f. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya tidak kurang dari 3 Kg (tiga kilogram) per tandan

D. PENGANGKUTAN BUAH

1. Kelompok Pekebun atau Kelembagaan Pekebun bertanggung jawab dalam pengangkutan buah dari tempat pemungutan hasil (TPH) sampai ke pabrik dan buah tidak diperkenankan tertinggal dalam alat angkutan
2. Truk angkutan buah yang dipersiapkan hendaknya sebanding dengan produksi buah yang dipanen
3. Truk angkutan buah diwajibkan menggunakan jaringan penutup untuk menghindari jatuhnya buah.

E. PENETAPAN BERAT BUAH

Penetapan berat buah dilakukan di pabrik Perusahaan Perkebunan inti/mitra dengan timbangan yang telah ditera secara periodik oleh instansi berwenang yaitu Badan Metrologi.

F. PENETAPAN RENDEMEN CPO DAN PK TBS MITRA PLASMA

1. Penetapan rendemen CPO dan PK dilakukan setiap 5 tahun.
2. Lembaga yang melakukan penetapan rendemen CPO dan PK adalah lembaga atau badan yang berkompoten dalam budi daya kelapa sawit dengan laboratorium yang terakreditasi. Di Jambi ditetapkan Pusat Penelitian Kelapa Sawit.
3. Sample mewakili areal setiap afdeling atau satuan pemukiman dan mewakili setiap tahun tanam pada afdeling tersebut.
4. Pelaksanaan pengambilan sampel dihadiri oleh Lembaga Pekebun, Dinas Perkebunan dan Perusahaan Pemilik PKS.
5. Pelaksanaan tugas penetapan rendemen CPO dan PK harus menyerahkan data primer hasil analisa Laboratorium ke Dinas Perkebunan.
6. Rendemen untuk mitra Plasma Jambi diterbitkan dalam bentuk Keputusan Gubernur.

G. PENETAPAN RENDEMEN CPO DAN PK TBS MITRA SWADAYA

1. Pekebun Swadaya yang akan bermitra dengan Perusahaan Pemilik PKS, sebelum bermitra dengan perusahaan pemilik PKS mereka bergabung membentuk lembaga seperti koperasi atau kelompok pekebun berbentuk badan hukum.
2. Lembaga Pekebun Swadaya yang terbentuk melakukan inventarisasi terhadap kebun kelapa sawit mereka meliputi;
 - a. Luas areal tanaman kelapa sawit setiap anggota kelompok.
 - b. Tahun Tanaman setiap anggota.
 - c. Jenis tanaman yang dibudidayakan, ratio masing-masing jenis tanaman (Tenera dan Dura).
 - d. Produksi TBS/ha per hari, per bulan dan pertahun.
 - e. Jarak antara areal dengan PKS.
 - f. Kualitas jalan.
3. Lembaga pekebun tersebut membuat permohonan pada PKS terdekat yang berpeluang untuk bekerjasama membentuk mitra swadaya karena masih memerlukan bahan baku TBS dari pihak luar. Permohonan tersebut juga ditembuskan ke Dinas Perkebunan.

4. Untuk menentukan sistem pembelian TBS apakah mitra plasma sama dengan mitra swadaya maka Dinas Perkebunan membentuk tim Assesment TBS Mitra Swadaya, yang bertujuan untuk menentukan rendemen CPO dan PK pada setiap umur tanaman dan atau rendemen rata-rata dari 1 (satu) hamparan yang terdiri dari jenis Tenera dan Dura.
5. Berdasarkan hasil analisa rendemen maka dapat ditetapkan rendemen TBS pada areal mitra swadaya (yang merupakan kombinasi Tenera dan Dura pada ratio tertentu), yang dituangkan dalam surat perjanjian.
6. Penetapan rendemen Mitra Swadaya membutuhkan waktu yang lama, maka dapat dilakukan pendekatan berdasarkan perhitungan ratio rendemen antara Dura dan Tanera adalah 19,55 % : 21,85 %, jika dikonversi ke berat tandan maka berat TBS Dura x 89,5 % + Berat Tenera x 100 = Total berat TBS.

TABEL RENDEMEN BERDASARKAN JENIS, UMUR TANAMAN DAN BERAT BUAH

No	BERAT TBS (KG)	RENDEMEN TENERA		RENDEMEN DURA		UMUR TANAMAN (Tahun)
		CPO, %	PK, %	CPO,%	PK, %	
1	3,0 s/d 4,9	17,58	3,48	15,73	3,82	3
2	5,0 s/d 5,9	18,26	4,37	16,34	4,80	4
3	6,0 s/d 7,4	19,14	4,52	17,13	4,97	5
4	7,5 s/d 8,9	19,97	4,67	17,87	5,13	6
5	9,0 s/d 10,9	20,48	4,78	18,32	5,25	7
6	11,0 s/d 13,5	20,87	4,94	18,67	5,43	8
7	13,6 s/d 15,3	21,31	5,00	19,07	5,53	9
8	>15,4	21,85	5,31	19,55	5,5	10-20
9	-	21,52	5,30	19,26	5,83	21
10	-	21,19	5,28	18,96	5,80	22
11	-	21,09	5,23	18,87	5,75	23
12	-	20,64	5,23	18,47	5,75	24
13	-	19,99	5,22	17,89	5,74	25

H. TATA CARA PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN

1. Kelembagaan Pekebun (atas nama Pekebun) menyerahkan TBS kepada Perusahaan Perkebunan inti sesuai dengan perjanjian.
2. Penetapan berat TBS di pabrik dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan inti/mitra dan disaksikan oleh petugas yang mewakili Kelembagaan Pekebun.
3. Petugas yang mewakili Kelembagaan Pekebun mencatat Tonase TBS masing-masing anggota dan tembusannya disampaikan kepada Perusahaan Perkebunan inti/mitra.
4. Biaya angkut TBS dari kebun sampai ke pabrik menjadi beban Pekebun.
5. TBS Pekebun dibayarkan oleh Perusahaan Perkebunan inti setelah dikurangi kewajiban-kewajiban Pekebun sesuai dengan ketentuan Pembayaran dilakukan minimal 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan kesepakatan bersama antara Kelembagaan Pekebun dengan Perusahaan Pekebun inti.

I. INSENTIF

Jika buah yang dikirim memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana tercantum dalam Huruf C Angka 4, maka kepada yang bersangkutan diberi insentif sebesar 4% (empat persen) dari TBS yang diterima pabrik. Jika salah satu faktor mutu tidak dipenuhi menyebabkan penalti, maka pemasok buah tidak berhak atas insentif.

J. SANKSI

1. Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah dipabrik sebagai berikut :
 - a. Buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar $50\% \times \text{berat BM} \times \text{berat TBS yang diterima}$ dengan pengertian :
 - angka 50% : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah
 - BM : Persentase buah sangat mentah.
 - b. Buah lewat matang didenda sebesar $25\% \times (\text{BLM} - 5\%) \times \text{berat TBS yang diterima}$, dengan pengertian :
 - angka 25% : banyak nya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang
 - BLM : persentase jumlah buah lewat matang
 - Angka 5% : batasan BLM yang diperbolehkan.

- c. Tandan kosong didenda sebesar $100\% \times TK \times \text{berat TBS}$ yang diterima dengan pengertian :
- TK : persentase jumlah tandan kosong.
- d. Buah Gagang Panjang (BGP) didenda sebesar $1\% \times BGP \times \text{berat TBS}$ yang diterima dengan pengertian :
- angka 1% : perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS.
 - BGP : persentase jumlah tandan bergagang panjang.
- e. Brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5% didenda sebesar $30\% \times (12,5\% - X) \times \text{berat TBS}$ yang diterima, dengan pengertian :
- angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan.
 - X : persentase jumlah brondolan yang dikirim.
- f. Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar $2 \times \text{berat kotor}$.
- g. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 kg per tandan, jika kurang dari 3 kg per tandan didenda sebesar $70\% \times \text{berat TBS}$ yang diterima.
2. TBS yang diterima di pabrik perusahaan perkebunan inti/mitra lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah panen dikenakan denda.
3. Pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan sanksi dan atau insentif tersebut diserahkan kepada perusahaan perkebunan dan Pekebun/kelembagaan Pekebun.

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



M. ALI ZAINI, SH, MH

Pembina Tk. I

Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN
HARGA PEMBELIAN TANDAN
BUAH SEGAR KELAPA SAWIT
PRODUKSI PEKEBUN

PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN DAN PEMBELIAN BERKELANJUTAN
INDUSTRI PENGOLAHAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT
KELOMPOK PEKEBUN MITRA SWADAYA DENGAN PABRIK KELAPA SAWIT

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di
.....

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT.

.....yang selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama

.....(Kelembagaan pekebun dan kelapa
sawit atau koperasi) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Sepakat untuk
membuat perjanjian pengolahan dan Pembelian Tandan Buah Segar (TBS)
dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

HAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
- a. menolak bahan baku / TBS yang dikirimkan pihak kedua apabila tidak sesuai dengan mutu yang telah disepakati; dan
 - b. mendapatkan mutu bahan baku / TBS sesuai dengan yang telah disepakati.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
- a. menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama; dan
 - b. mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, dan penanganan pasca panen.

Pasal 2

KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
- a. melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu TBS dan waktu yang telah disepakati;
 - b. melakukan pembinaan teknis budidaya, teknis dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pasca panen dan tugas lainnya yang diperlukan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
- a. memberikan bahan baku/TBS kepada pihak pertama yang volume, mutu, frekuensi dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan;
 - b. melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan standar mutu teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik; dan
 - c. melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar.

Pasal 3

SYARAT MUTU TBS

TBS yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,5% (dua belas koma lima persen) dari berat TBS keseluruhan yang diterima pabrik;
- b. tandan terdiri dari buah mentah 0% (nol persen), buah matang minimal 95% (Sembilan puluh lima persen);
- c. tandan tidak boleh bergagang panjang;
- d. tidak terdapat tandan kosong;
- e. tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya; dan
- f. tidak terdapat TBS yang dikirim ke pabrik beratnya kurang dari 3 kg (tiga kilogram) per tandan.

Pasal 4

RENDEMEN CPO

Rendemen CPO dan kernel dari tanaman dengan umur beraneka ragam menggunakan berat rata-rata TBS yang dikonversi dengan umur tanaman seperti tabel dibawah ini (Tabel 1).

Tabel 1. Kesetaraan umur tanaman dengan berat tandan dan rendemen CPO

No	BERAT TBS (KG)	RENDEMEN TENERA		RENDEMEN DURA		UMUR TANAMAN (Tahun)
		CPO, %	PK, %	CPO,%	PK, %	
1	3,0 s/d 4,9	17,58	3,48	15,73	3,82	3
2	5,0 s/d 5,9	18,26	4,37	16,34	4,80	4
3	6,0 s/d 7,4	19,14	4,52	17,13	4,97	5
4	7,5 s/d 8,9	19,97	4,67	17,87	5,13	6
5	9,0 s/d 10,9	20,48	4,78	18,32	5,25	7
6	11,0 s/d 13,5	20,87	4,94	18,67	5,43	8
7	13,6 s/d 15,3	21,31	5,00	19,07	5,53	9
8	>15,4	21,85	5,31	19,55	5,5	10-20
9	-	21,52	5,30	19,26	5,83	21
10	-	21,19	5,28	18,96	5,80	22
11	-	21,09	5,23	18,87	5,75	23
12	-	20,64	5,23	18,47	5,75	24
13	-	19,99	5,22	17,89	5,74	25

Pasal 5

PENALTI

- (1) Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah di pabrik sebagai berikut :
- a. Buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar $50\% \times \text{berat BM} \times \text{berat TBS}$ yang diterima dengan pengertian :
 - angka 50% : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah.
 - BM : persentase buah sangat mentah.
 - b. Buah lewat matang didenda sebesar $25\% \times (\text{BLM} - 5\%) \times \text{berat TBS}$ yang diterima, dengan pengertian :
 - angka 25% : banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang.
 - BLM : persentase jumlah buah lewat matang.
 - Angka 5% : batasan BLM yang diperbolehkan.

- c. Tandan kosong didenda sebesar $100\% \times \text{TK}$ berat TBS yang diterima, dengan pengertian :
 - TK : persentase jumlah tandan kosong
 - d. Buah gagang panjang (BG) didenda sebesar $1\% \times \text{BG} \times \text{berat TBS}$ yang diterima dengan pengertian :
 - angka 1% : perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS.
 - BG : persentase jumlah tandan bergagang panjang.
 - e. Brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5% didenda sebesar $30\% \times (12,5\% - X) \times \text{berat TBS}$ yang diterima, dengan pengertian :
 - angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan.
 - X : persentase jumlah brondolan yang dikirim.
 - f. Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar 2 x berat kotor.
 - g. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 Kg per tandan, jika kurang dari 3 Kg per tandan didenda sebesar $70\% \times \text{berat TBS}$ yang diterima.
- (2) TBS yang diterima di pabrik Perusahaan Perkebunan inti/mitra tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah panen jika lebih maka dikenakan denda berupa potongan tonase.

Pasal 6

SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka PIHAK KEDUA membuat surat teguran pada PIHAK KESATU dan jika keadaan tidak ada perubahan maka PIHAK KESATU memberitahukan pada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk penyelesaian masalah.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) maka PIHAK KESATU membuat surat teguran pada PIHAK KEDUA dan jika keadaan tidak ada perubahan maka PIHAK KESATU memberitahukan pada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk penyelesaian masalah.

Pasal 7

MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sesingkat-singkatnya setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8
EVALUASI

Evaluasi terhadap proses pembayaran oleh perusahaan kepada mitra dilakukan secara berkala setiap minggu seperti halnya dengan Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Mitra Plasma.

Pasal 9
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa yang muncul antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilaksanakan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sebagai mediator.
- (3) Apabila penyelesaian dengan mediasi oleh pihak Pemerintah Provinsi tidak dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui pengadilan Negeri di Provinsi Jambi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermaterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

Mengetahui

Kepala Dinas Perkebunan

Provinsi Jambi

(.....)

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



M. ALI ZAINI, SH, MH

Pembina Tk. I

Nip. 19730729 200012 1 002